


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas mental merupakan bagian dari kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan pelayanan khusus (Carissa & Nugroho, 2020). Pelayanan sendiri dapat dimaknai sebagai upaya memberikan kualitas terbaik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat, sejalan dengan konsep pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pekerja sosial. Pelayanan sosial bertujuan menangani permasalahan sosial melalui program-program yang membantu individu atau kelompok yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya (Syamsi & Haryanto, 2018). Pelayanan ini juga dikenal sebagai pelayanan kesejahteraan sosial, mencakup bantuan dan perlindungan bagi kelompok kurang beruntung, seperti anak terlantar, keluarga prasejahtera, penyandang disabilitas fisik dan mental, tuna sosial, serta kelompok rentan lainnya (Tristanto, 2020). Pelayanan sosial dapat diinterpretasikan sebagai proses melakukan kegiatan untuk menciptakan, mengatur, dan menyebarkan sumber daya sosial kepada masyarakat untuk memulihkan dan juga memelihara keberfungsian sosial.

Disabilitas mental adalah suatu kondisi di mana individu mengalami gangguan dalam fungsi mental yang mengakibatkan penurunan kemampuan untuk berpikir, merasa, atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya secara optimal (Putri, U. N. H. dkk., 2022). Penyandang disabilitas mental merupakan seseorang yang menghadapi tantangan kesejahteraan sosial yang cukup signifikan, dan perlu mendapatkan perhatian yang terus-menerus agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan masyarakat.



Sumber Data: Peneliti 2025

Gambar 1. Peta Jumlah Penyandang Disabilitas Mental DKI Jakarta 2024

Berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta, terdapat 9.820 penyandang disabilitas mental yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Data tersebut telah di jadikan sebuah peta pesebaran agar menjadi lebih mudah untuk di analisisnya. Hal tersebut dapat terlihat pada peta Jakarta pusat menjadi wilayah yang memiliki jumlah sedikit akan penyandang disabilitas mental sebanyak 942 orang. Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas mental yang terbanyak terletak pada wilayah Jakarta Timur dengan jumlah sebanyak 2.955 penyandang disabilitas mental yang menjadi perhatian yang cukup serius karena jumlahnya yang banyak.

Penyandang disabilitas mental menghadapi permasalahan yang kompleks, meliputi gangguan kesehatan fisik dan mental, kesulitan dalam mata pencaharian, pemberdayaan, serta hambatan dalam relasi sosial (Murni & Astuti, 2015). Meskipun demikian, mereka tetap memiliki hak yang setara untuk mencapai kesejahteraan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 42, yang mengatur bahwa setiap warga negara yang lanjut usia maupun penyandang disabilitas fisik dan mental memiliki hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan, serta bantuan khusus yang dibiayai oleh negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan kehidupan yang layak, menjaga martabat kemanusiaan, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkuat kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pemerintah Indonesia, 1999). Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak terbebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, serta tindakan yang merendahkan martabat. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan eksploitasi, kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, serta berhak atas penghormatan terhadap integritas fisik dan mental secara setara dengan individu lainnya. Selain itu, mereka berhak memperoleh perlindungan dan layanan sosial yang mendukung

kemandirian, termasuk jaminan perlindungan dalam kondisi darurat (Pemerintah Indonesia, 2011).

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kesejahteraan sosial ini mencakup layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pemerintah Indonesia, 2009). Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan kewajiban negara dalam merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi, termasuk penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum, serta kebijakan administratif, sekaligus menghapuskan segala bentuk peraturan, kebiasaan, dan praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak (Pemerintah Indonesia, 2011). Negara juga berkewajiban memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas di seluruh aspek kehidupan, meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, olahraga, seni budaya, hingga akses teknologi, informasi, dan komunikasi. Sebagai bentuk implementasinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan sarana untuk memperluas dan memperkuat layanan serta program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental.

Wadah tersebut menjadi upaya pelayanannya ke arah rehabilitasi sosial berbasis masyarakat berupa Unit Informasi dan Layanan Sosial. Pelayanan ini menjadi rehabilitasi sosial luar panti yang melibatkan masyarakat (*community based*). Unit Informasi dan Layanan Sosial atau biasa disebut dengan UILS ini tersebar di tiap wilayah DKI Jakarta sebanyak enam titik lokasi. Unit Informasi dan Layanan Sosial (UILS) adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dan Kabupaten Sukabumi (Murni & Astuti, 2015). UILS memiliki peran penting dalam membantu dan memberdayakan kelompok rentan, seperti

penyandang disabilitas, UILS menyediakan berbagai layanan, seperti informasi tentang hak-hak Penyandang Disabilitas Mental, layanan kesehatan mental, pelatihan keterampilan, dan pendampingan sosial (Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2024). Penyandang disabilitas mental sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Melalui UILS, informasi dapat disampaikan dengan cara yang lebih inklusif, misalnya melalui sesi konseling atau penyampaian informasi secara lisan yang lebih mudah dipahami. UILS juga dapat berperan dalam mengarahkan penyandang disabilitas mental ke layanan kesehatan mental yang sesuai. Mereka dapat memberikan informasi tentang layanan yang tersedia, membantu dalam proses pendaftaran, atau bahkan memberikan dukungan emosional dan praktis selama proses pengobatan.

Jakarta Timur adalah salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang padat di Ibukota Indonesia. Jumlah penduduk pada Jakarta Timur per tahun 2023 sebanyak 3.079. 618 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Penyebab disabilitas mental dapat berasal dari berbagai faktor seperti tingkat pendapatan atau ekonomi, kondisi tempat tinggal yang tidak memadai, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, ketidaksetaraan dalam kesejahteraan, pengaruh rasial dan keagamaan, serta perbedaan nilai-nilai yang memengaruhi pandangan masyarakat (Putri, A. W. dkk., 2015). Meskipun Jakarta Timur memiliki beberapa fasilitas kesehatan, namun terdapat kekurangan dalam infrastruktur kesehatan yang mampu menangani masalah disabilitas mental secara menyeluruh. Hal tersebut dapat dikatakan berdasarkan data Dinas Sosial mengenai jumlah Penyandang Disabilitas Mental yang dapat diberikan pelayanan melalui UILS. Jumlah Penyandang disabilitas Mental secara keseluruhan di DKI Jakarta sebanyak 247 jiwa saja. Kurangnya fasilitas kesehatan jiwa, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan diagnosis, perawatan, dan dukungan yang dibutuhkan (Wuryaningsih dkk., 2020). Stigma terhadap disabilitas mental

masih menjadi masalah serius di masyarakat.

Banyak individu yang mengalami gangguan mental di Jakarta Timur sesuai data dinas sosial DKI Jakarta yang tercatat, tetapi belum bisa secara keseluruhan diberikan pelayanan UILS. Tidak semua mampu mengakses pelayanan UILS. UILS Jakarta Timur menjadi pelayanan yang banyak menangani Penyandang Disabilitas dengan dua cabang nya. Lokasi cabang tersebut berada di Duren Sawit dan juga Kampung Dukuh. Namun, dengan jumlah kedua cabang tersebut yang terletak di wilayah Jakarta Timur masih belum bisa memberikan pelayanannya pada seluruh Penyandang Disabilitas Mental. UILS Duren Sawit hanya memberikan pelayanan pada 20 jiwa dan UILS Kampung Dukuh hanya dapat memberikan pelayanan pada 20 jiwa . Keterbatasan akses ini dapat memperburuk kondisi mental mereka dan menyebabkan isolasi sosial yang lebih besar.

Negara Amerika memiliki Undang – Undang Penyandang Disabilitas Amerika atau umumnya disebut *Americans with Disabilities Act (ADA)* adalah peraturan hukum federal di Amerika Serikat mulai dari tahun 1990. UU ini dirancang untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dengan tujuan menciptakan kesetaraan akses di berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, fasilitas publik, layanan pemerintah, transportasi, serta komunikasi. ADA melarang diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas, baik dalam sektor publik maupun swasta, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa hambatan yang tidak perlu. Undang-undang ini juga mewajibkan penyedia layanan dan tempat kerja untuk menyediakan akomodasi yang wajar agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh.

Secara umum, peta dikenal sebagai representasi gambar permukaan bumi yang dituangkan dalam lembaran kertas dengan ukuran yang diperkecil (Hamzah & Halim, 2014). Peta tidak hanya berfungsi sebagai media informasi mengenai bentuk dan kondisi permukaan bumi, tetapi juga dapat menggambarkan persebaran aspek sosial dan ekonomi masyarakat, seperti yang ditunjukkan pada peta kependudukan,

peta desa tertinggal, peta pariwisata, hingga peta situs peninggalan sejarah. Pemetaan sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari kenampakan muka bumi menggunakan alat tertentu untuk menghasilkan data yang akurat (Ambarwati & Johan, 2016). Peta merupakan representasi dua dimensi dari ruang tiga dimensi. Umumnya, peta dilengkapi dengan skala yang menunjukkan perbandingan ukuran objek di peta dengan kondisi sebenarnya di lapangan (Sulaiman dkk., 2024). Pemetaan memiliki berbagai fungsi, antara lain: (1) menyediakan informasi mengenai potensi wilayah, (2) membantu dalam perencanaan seperti pembangunan jalan, (3) menunjukkan arah atau lokasi, (4) memungkinkan pengukuran luas dan jarak suatu area di permukaan bumi, serta (5) menggambarkan bentuk permukaan bumi agar dimensi wilayah tersebut dapat terlihat secara jelas (Ramadan & Wahyu, 2013). Selain itu, peta berperan sebagai media untuk menyajikan informasi lokasi, menjadi alat bantu visual dalam memahami posisi relatif suatu wilayah, serta berfungsi sebagai sarana komunikasi, analisis, dan pembelajaran. Secara lebih spesifik, peta dan globe memberikan gambaran mengenai kondisi fisik permukaan bumi, lokasi, arah, jarak, serta aspek-aspek budaya, yang memperkaya pemahaman terhadap arah, jarak, bentuk, dan ukuran suatu wilayah, serta melengkapi informasi deskriptif yang tersedia (Sakti, 2022).

Pemetaan berperan sebagai dasar penyediaan data yang dibutuhkan dalam proses zonasi suatu wilayah. Zonasi sendiri berasal dari kata “zona” yang diartikan sebagai suatu kawasan atau area dengan fungsi dan karakteristik lingkungan yang khas (Moechtar, 2011). Zonasi dapat dikatakan sebagai pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Zonasi keterjangkauan atau *Zoning for Accessibility* adalah pendekatan dalam perencanaan tata ruang di Amerika Serikat yang bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan binaan (*built environment*) dapat diakses oleh semua orang, termasuk individu dengan disabilitas. Konsep ini seringkali diintegrasikan dengan kebijakan lokal dan regulasi seperti *Americans with Disabilities Act (ADA)*, yang mewajibkan

aksesibilitas pada fasilitas umum, gedung, transportasi, dan ruang public (*U.S Departement of Justice Civil Rights Division,1990*).

Zonasi keterjangkauan dibentuk berdasarkan berbagai faktor aksesibilitas, seperti jarak, waktu tempuh, biaya, ketersediaan jalur transportasi, dan kondisi lingkungan sekitar (Prawira & Pranitasari, 2020) . Penelitian terkait analisis zonasi keterjangkauan penting dilakukan karena dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh UILS. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) dapat diakses secara optimal oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, evaluasi terhadap zonasi keterjangkauan membantu memastikan bahwa pelayanan sosial dapat menjangkau seluruh kalangan yang membutuhkan, terutama penyandang disabilitas.

B. Identifikasi Masalah

- a. Penyandang disabilitas mental sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan.
- b. Ketersediaan layanan kesehatan mental yang memadai masih terbatas di Jakarta Timur.

C. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada Analisis Zonasi keterjangkauan Unit Informasi dan Layanan Sosial (UILS) di Jakarta Timur Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Mental.

Intelligentia - Dignitas

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Zonasi keterjangkauan Unit Informasi dan Layanan Sosial (UILS) di Jakarta Timur Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Mental?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai hasil yang diharapkan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Zonasi Keterjangkauan UILS Bagi Penyandang Disabilitas Mental.
- b) Bagi objek penelitian, dapat menjadi pertimbangan ataupun meningkatkan jangkauan pelayanannya sebagai upaya memberikan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Mental.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi terhadap perkembangan teori yang relevan dengan Unit Informasi dan Layanan Sosial.

Intelligentia - Dignitas